



PUTUSAN

Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Dgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: NAPRI MAHA BARU Alias PAPA SALMAN;
Tempat lahir	: Desa Bone Oge;
Umur/Tgl Lahir	: 53 Tahun/28 April 1962;
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Palau, Kec. Balaesang Tanjung, Kab. Donggala;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penangkapan oleh Penyidik tanggal 26 Januari 2015 dan ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 16 Februari 2015;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2015 s/d tanggal 26 Februari 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 07 Maret 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 04 Maret 2015 s/d tanggal 23 Maret 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 24 Maret 2015 s/d tanggal 02 April 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 2 Maret 2015 Nomor: B-230/R.2.14/Ep.2/03/2015;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 4 Maret 2015 Nomor: 35/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 4 Maret 2015 Nomor: 35/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 7 Januari 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **NAPRI MAHA BARU Alias PAPA SALMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya sebagaimana dalam pasal 8 ayat (1)" sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 yang telah di ubah dan ditambah UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dalam Dakwaan primair;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **NAPRI MAHA BARU Alias PAPA SALMAN** masing-masing dengan pidana penjara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan masing-masing membayar **denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama;
- 1 (satu) unit mesin jiadong 24 PK;
- 1 (satu) unit kompresor;

Dirampas untuk negara.

- 4 (empat) buah botol sprite yang berisikan pupuk matahari serta serbuk macis;
- 3 (tiga) buah botol kecap yang berisikan pupuk matahari serta serbuk macis;
- 1 (satu) buah botol sprite yang berisikan serbuk macis;
- 4 (empat) buah sumbu pemicu ledak;
- 19 (sembilan) buah sumbu bakar;
- 1 (satu) buah AQI;
- 2 (dua) buah basket yang berisikan es batu dan berbagai jenis ikan;
- 1 (satu) buah masker (kaca mata selam);
- 1 (satu) buah dakor dan
- 1 (satu) rol selang panjang 50 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 26 Februari 2015 Nomor. Reg Perk: PDM-06/Dongg/Ep.2/02/2015 yang isinya sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa terdakwa NAPRI MAHA BARU Alias PAPA SALMAN bersama-sama dengan terdakwa I. AHLAK Alias PAPA YANTI dan terdakwa II. ALVIAN Alias PAPA ARIF (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di perairan pulau Pobunao desa Pomolulu Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa, ***orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya sebagaimana dalam pasal 8 ayat (1),*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi PANGERAN ANDI BASO bersama tim dari Polair Polres Donggala melakukan Patroli dilaut, saksi mendengar bunyi ledakan, berdasarkan bunyi ledakan tersebut, saksi PANGERAN ANDI BASO mendekati suara ledakan tersebut dan mendapatkan /menemukan terdakwa NAPRI MAHA BARU Alias PAPA SALMAN yang sedang berada diatas kapal tanpa nama sedang menahkodai kapal, sedangkan AHLAK Alias PAPA YANTI sedang menyelam didalam laut mengambil ikan-ikan yang sudah mati karena bom yang diledakkan oleh AHLAK Alias PAPA YANTI sesaat sebelum turun kedalam laut untuk mengambil ikan, dan ALVIAN Alias PAPA ARIF berada diatas kapal sedang melepar jangkar agar kapal seimbang (tidak oleng).
- Bahwa pada saat saksi PANGERAN ANDI BASO bersama tim dari Polair Polres Donggala menemukan/mendapatkan terdakwa NAPRI MAHA BARU Alias PAPA SALMA bersama-sama dengan AHLAK Alias PAPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTI dan ALVIAN Alias PAPA ARIF dan diatas kapal tanpa nama ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin jiadong 24 PK, 4 (empat) buah botol sprite yang berisikan pupuk matahari serta serbuk macis, 3 (tiga) buah botol kecap yang berisikan pupuk matahari serta serbuk macis, 1 (satu) buah botol sprite yang berisikan serbuk macis, 4 (empat) buah sumbu pemicu ledak, 19 (sembilan) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah AQI 12, 12 (dua) buah basket yang berisikan es batu dan berbagai jenis ikan, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) buah masker (kaca mata selam), 1 (satu) buah dakor dan 1 (satu) rol selang panjang 50 meter dan alat-alat tersebut yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Gegana Sat Brimob Polda Sulteng JOKO SARWONO, barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu terdapat inisiator atau dopis yang bahan dasarnya meliputi serbuk macis, dan bahan peledak (handak) yang bahanya dari pupuk matahari yang sudah diracik menyerupai ANVO (amonia volt oil), dan wadah dari botol sprite dan botol kecap yang sudah siap untuk digunakan, dan bahan-bahan peledak tersebut merupakan kategori High Eksplosife (daya ledak tinggi), cara kerjanya bahan peledak ini menggunakan baterai atau AQI dihubungkan dengan pemutus listrik atau dibakar secara manual dan jarak ledaknya minimal 50 meter maksimal 100 meter dan berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan PPNS PSDKP TK.I Sulteng ANDI GIFLI, S.Pi yang menerangkan bahwa: akibat dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM) menimbulkan kematian aikan-ikan serta habitat bawah laut lainnya serta merusak ekosistem dan kelestarian sumber daya ikan terganggu tidak dapat berkembang dengan baik dan terumbu karang rusak.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 yang telah di ubah dan ditambah UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa NAPRI MAHA BARU Alias PAPA SALMAN bersama-sama dengan terdakwa I. AHLAK Alias PAPA YANTI dan terdakwa II. ALVIAN Alias PAPA ARIF (berkas terpisah) (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di perairan pulau Pobunao desa Pomolulu Kec. Balaesang Tanjung Kab. Donggala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa, ***Nahkoda atau pimpinan kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), dengan alat dan / atau bangunan, dengan merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya iakan dan / atau lingkungannya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:***

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi PANGERAN ANDI BASO bersama tim dari Polair Polres Donggala melakukan Patroli dilaut, saksi mendengar bunyi ledakan, berdasarkan bunyi ledakan tersebut, saksi PANGERAN ANDI BASO mendekati suara ledakan tersebut dan mendapatkan /menemukan terdakwa NAPRI MAHA BARU Alias PAPA SALMAN yang sedang berada diatas kapal tanpa nama sedang menahkodai kapal, sedangkan AHLAK Alias PAPA YANTI sedang menyelam didalam laut mengambil ikan-ikan yang sudah mati karena bom yang diledakkan oleh AHLAK Alias PAPA YANTI sesaat sebelum turun kedalam laut untuk mengambil ikan, dan ALVIAN Alias PAPA ARIF berada diatas kapal sedang melepar jangkar agar kapal seimbang (tidak oleng).
- Bahwa pada saat saksi PANGERAN ANDI BASO bersama tim dari Polair Polres Donggala menemukan/mendapatkan terdakwa NAPRI MAHA BARU Alias PAPA SALMA bersama-sama dengan AHLAK Alias PAPA YANTI dan ALVIAN Alias PAPA ARIF dan diatas kapal tanpa nama ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mesin jiadong 24 PK, 4 (empat) buah botol sprite yang berisikan pupuk matahari serta serbuk macis, 3 (tiga) buah botol kecap yang berisikan pupuk matahari serta serbuk macis, 1 (satu) buah botol sprite yang berisikan serbuk macis, 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah sumbu pemicu ledak, 19 (sembilan) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah AQI 12, 12 (dua) buah basket yang berisikan es batu dan berbagai jenis ikan, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) buah masker (kaca mata selam), 1 (satu) buah dakor dan 1 (satu) rol selang panjang 50 meter dan alat-alat tersebut yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Gegana Sat Brimob Polda Sulteng JOKO SARWONO, barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu terdapat inisiator atau dopis yang bahan dasarnya meliputi serbuk macis, dan bahan peledak (handak) yang bahanya dari pupuk matahari yang sudah diracik menyerupai ANVO (amonia volt oil), dan wadah dari botol sprite dan botol kecap yang sudah siap untuk digunakan, dan bahan-bahan peledak tersebut merupakan kategori High Eksplosife (daya ledak tinggi), cara kerjanya bahan peledak ini menggunakan baterai atau AQI dihubungkan dengan pemutus listrik atau dibakar secara manual dan jarak ledaknya minimal 50 meter maksimal 100 meter dan berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan PPNS PSDKP TK.I Sulteng ANDI GIFLI, S.Pi yang menerangkan bahwa: akibat dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (BOM) menimbulkan kematian aikan-ikan serta habitat bawah laut lainnya serta merusak ekosistem dan kelestarian sumber daya ikan terganggu tidak dapat berkembang dengan baik dan terumbu karang rusak.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 2004 yang telah di ubah dan ditambah UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PANGERAN ANDI BASO;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Illegal Fising berupa Penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 09.30 WITA tepatnya di pulau Pobunoa Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. NAPRI MAHA BARU Alias PAPA SALMAN, Sdr. AHLAK Alias PAPA YANTI, dan Sdr. ALVIAN Alias PAPA ARIF;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi berada dilaut bersama tim dari unit Gakum Sat Pol Air Polres Donggala yang pada saat itu sedang bertugas;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa pada saat melakukan aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yakni BOM adalah Saksi bersama tim dari unit Gakum Sat Pol Air Polres Donggala;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ada 5 (lima) orang kami petugas dari unit Gakum Sat Pol Air Polres Donggala;
- Bahwa saksi bersama petugas dari unit Gakum Sat Pol Air Polres Donggala lainnya mengetahui bahwa ada penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) yaitu pada saat kami sedang melaksanakan tugas patroli laut di pesisir pulau-pulau Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala mendengar bunyi ledakan sehingga kami langsung melakukan penyisiran sekitar pulau-pulau tersebut untuk mencari tahu berasal dari mana bunyi ledakan tersebut pada saat kami melakukan penyisiran kami temukan sebuah perahu motor tanpa nama yang sedang mengapung dimana 2 (dua) orang sedang berada di perahu dan 1 (satu) orang lagi sedang berada didalam air atau sedang menyelam untuk memungut ikan-ikan hasil pemboman tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang saat itu sedang melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM), ditemukan juga barang yang lain yaitu 1(satu) buah perahu motor tanpa nama bermesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jiadong 24 PK, 4 (empat) buah botol sprite yang berisikan pupuk matahari serta serbuk macis, 3 (tiga) buah botol kecap yang berisikan pupuk matahari serta serbuk macis, 1 (satu) buah botol sprite yang berisikan serbuk macis, 4 (empat) buah sumbu pemicu ledak, 19 (sembilan belas) buah sumbu bakar, 1 (satu) buah AQL 12 amper, 2 (dua) buah basket yang berisikan es batu dan berbagai jenis ikan, 1 (satu) unit kompresor, 1 (satu) buah masker (kaca mata) selam, 1 (satu) buah Dakor, 1 (satu) rol selang panjang 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa berada di atas perahu bersama Sdr. Alvian sedangkan Sdr. Ahlak berada didalam air atau sedang menyelam untuk memungut ikan-ikan hasil pemboman tersebut;
- Bahwa perahu motor yang digunakan untuk melakukan aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pemeriksaan atas surat-surat kelengkapannya atau surat izin untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) tersebut dan ternyata Terdakwa tidak memiliki surat-surat kelengkapannya atau surat izin untuk melakukan aktifitas atau kegiatan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat peristiwa atau kejadian tersebut sudah banyak ikan yang mati dan nampak di atas air;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi menemukan pula 8 (delapan) botol bahan peledak di atas perahu motor milik Terdakwa;

2. Saksi AHLAK Alias PAPA YANTI;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Illegal Fising berupa penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 09.30 WITA tepatnya di pulau Pobunoa Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) adalah Saksi Sendiri, Sdr. NAPRI MAHA BARU Alias PAPA SALMAN, dan Sdr. ALVIAN Alias PAPA ARIF;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 07.00 WITA Terdakwa yakni ayah Saksi Sdr. Napri memanggil Saksi untuk turun kelaut dan menangkap ikan mendengar hal tersebut Saksi langsung ganti baju kemudin Saksi disuruh memanggil Sdr. Alvian yang rumahnya berada di sebelah rumah Saksi untuk ikut turun kelaut namun sebelum turun kelaut Terdakwa kembali menyuruh Saksi untuk mengambil bahan peledak yang disimpan atau ditaruh di samping rumah untuk dibawa ke atas perahu kemudian Saksi bersama Terdakwa menuju ke perahu dan mendapatkan Sdr. Alvian di perahu setelah itu kami langsung berangkat dan mencari posisi keberadaan ikan berkumpul setelah itu Terdakwa turun menyelam dan melihat keberadaan ikan tersebut kemudian Terdakwa naik kembali ke perahu lalu menyuruh Saksi melemparkan 1 (satu) buah bom yang tersambung kabel lalu menghubungkan dengan AQI sehingga BOM tersebut meledak lalu Saksi turun menyelam untuk menggumpul ikan-ikan tersebut dan tidak lama kemudian petugas datang dan langsung memerintahkan kami menghentikan kegiatan penangkapan ikan tersebut;
- Bahwa peranan atau tugas Saksi pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) yaitu melempar 1 (satu) buah BOM yang tersambung kabel lalu menghubungkan dengan AQI sehingga BOM tersebut meledak kemudian Saksi turun menyelam untuk mengumpulkan ikan-ikan tersebut;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) dari pihak atau instansi yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu peranan terdakwa yang menjadi Nakhoda perahu motor tersebut;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali ini melakukan aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM);
- Bahwa setahu saksi banyak warga Desa yang melakukan aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) namun pada saat kami melakukan aktifitas atau kegiatan tersebut hanya 3 (tiga) orang yang berada diperahu motor milik Terdakwa yang melakukan aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) yaitu Saksi sendiri, Terdakwa dan Sdr. Alvian;
- Bahwa setahu saksi baru 1 (satu) kali Terdakwa membeli atau mendapatkan pupuk matahari yang digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM);
- Bahwa perahu motor yang digunakan untuk melakukan aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) yaitu milik Terdakwa yakni ayah Saksi Sdr. Napri;
- Bahwa bahan yang digunakan untuk melakukan aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) berupa: pupuk matahari, serbuk macis, botol kecap dan sprite, sumbu bakar dan sumbu pemicu ledakan serta kabal yang menghubungkan denan Aqi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapatkan bahan-bahan tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Masran;
- Bahwa setahu saksi pupuk matahari yang di beli oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) lima kilo dengan harga per kilo sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) jadi total yang dibayar Terdakwa sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

3. Saksi ALVIAN Alias PAPA ARIF;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Illegal Fising berupa penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 09.30 WITA tepatnya di pulau Pobunoa Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala;
- Bahwa yang melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) adalah Saksi Sendiri, Sdr. NAPRI MAHA BARU Alias PAPA SALMAN, dan AHLAK Alias PAPA YANTI;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 07.00 WITA Saksi sementara berada di rumah kemudian tiba-tiba Sdr. Ahlak datang ke Saksi karena di suruh oleh Terdakwa untuk memanggil Saksi turun kelaut mencari ikan sehingga Saksi pun ikut dan langsung ke perahu untuk membuang air yang masuk kedalam perahu sambil menunggu Terdakwa dan Sdr. Ahlak setibanya Terdakwa dan Sdr. Ahlak kami langsung berangkat dan mencari posisi perbedaan ikan berkumpul setelah itu Terdakwa turun menyelam dan melihat keberadaan ikan tersebut kemudian Terdakwa naik kembali ke perahu lalu menyuruh Sdr. Ahlak melemparkan 1 (satu) buah bom setelah di lempar kemudian Sdr. Ahlak menghubungkan bahan peledak tersebut dengan AQI sehingga BOM tersebut meledak lalu Sdr. Ahlak turun untuk menggumpul ikan-ikan tersebut dan tidak lama kemudian petugas datang dan langsung memerintahkan kami menghentikan kegiatan penangkapan ikan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapatkan bahan-bahan tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Masran warga Desa Pomolulu yang dibawah dari kalimantan;
- Bahwa peranan atau tugas Saksi pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) yaitu mendayung perahu dan menjaga mesin perahu tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) dari pihak atau instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi Nakhoda perahu motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Perahu motor yang digunakan untuk melakukan aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) yaitu milik Terdakwa yakni Sdr. Napri;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada ditempat peristiwa tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada diatas perahu untuk menjaga mesin;
 - Bahwa baik saksi maupun terdakwa baru 1 (satu) kali ini melakukan aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM);
 - Bahwa setahu saksi banyak warga Desa yang melakukan aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) namun pada saat kami melakukan aktifitas atau kegiatan tersebut hanya 3 (tiga) orang yang berada diperahu motor milik Terdakwa yang melakukan aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) yaitu Saksi sendiri, Terdakwa dan Sdr. Ahlak;
 - Bahwa setahu saksi bahan yang digunakan untuk melakukan aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) yaitu berupa pupuk matahari dan serbuk macis;
 - Bahwa Pupuk matahari yang di beli oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) lima kilo dengan harga per kilo sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) jadi total yang dibayar Terdakwa sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
4. Keterangan Ahli Brigadir JOKO SARWONO, keterangannya dibacakan oleh JPU;
- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan Masalah Ilegal Fising berupa Penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM);
 - Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Polisi No. Pol : LP-A/13/I/2015/Sat Pol Air tanggal 27 Januari 2015 menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 09.30 WITA tepatnya di pulau Pobunoa Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala telah terjadi perkara tindak pidana dibidang perikanan berupa penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM);

- Saksi menjelaskan bahwa hal tersebut bukan hanya membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan bahkan dapat membahayakan nyawa;
 - Saksi menjelaskan bahwa setelah melihat dan meneliti satu persatu bahan-bahan peledak tersebut Saksi dapat uraikan menurut keahlian Saksi masing-masing dari jenis bahan peledak tersebut yaitu dimana terdapat inisiator atau dopis yang bahan dasarnya meliputi serbuk macis dan bahan peledak (handak) yang bahannya dari pupuk matahari yang sudah diracik menyerupai ANVO (amonia volt oile) kemudian casing atau wadah dari botol sprite dan botol kecap yang sudah siap untuk digunakan dan untuk kategori dari bahan-bahan peledak tersebut merupakan kategori High Eksplosife (daya ledak tinggi) dengan sistem ledakan terbagi dua macam yaitu elektrik dan non elektrik;
 - Saksi menjelaskan bahwa cara kerja untuk peledak elektrik yaitu dengan menggunakan baterai atau Aqi yang dihubungkan dengan pemutus listrik berupa kabel dan cara kerja bahan peledak non elektrik yaitu dengan cara dibakar secara manual baik menggunakan macis maupun melalui obat nyamuk;
 - Saksi menjelaskan bahwa untuk jarak amannya bilah didarat minimal 50 (lima puluh) meter dan maximal 100 (seratus) meter disertai dengan berlingung sementara untuk dasar laut maximal 50 (lima puluh) meter karena pecahannya tidak beraturan serta penyimpanannya yaitu memisahkan antara dopis dan handak utama;
 - Saksi menjelaskan bahwa cara memisahkan bahan yang mudah terbakar (dopis) atau pemicunya dari bahan peledak utama dan tidak mudah terbakar serta langsung merendam dopisnya dengan air;
5. Keterangan Ahli ANDI GIFLI, S.Pi, keterangannya dibacakan oleh JPU;
- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan Masalah Illegal Fising berupa Penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Bilah melihat dari berbagai barang bukti tersebut Saksi dapat menjelaskan bahwa benar dan meyakinkan Para Pelaku melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan atau bahan peledak (BOM) tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa hal tersebut bukan hanya membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan bahkan dapat membahayakan nyawa;
- Saksi menjelaskan bahwa dampaknya dari penangkapan ikan dengan cara menggunakan alat dan atau bahan peledak (BOM) sangat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya yang mana habitat dan biota bawah laut;
- Saksi menjelaskan bahwa cara kerja untuk peledak elektrik yaitu dengan menggunakan baterai atau Aqi yang dihubungkan dengan pemutus listrik berupa kabel dan cara kerja bahan peledak non elektrik yaitu dengan cara dibakar secara manual baik menjadi rusak;
- Saksi menjelaskan bahwa habitat dan biota bawah laut tersebut meliputi mahluk hidup berupa berbagai jenis ikan dan tumbuh-tumbuhan serta terumbu karang tepatnya ikan berkembang biak;
- Saksi menjelaskan bahwa akibat dan penangkapan ikan dengan cara menggunakan alat dan atau bahan peledak (BOM) tersebut yaitu menimbulkan kematian ikan-ikan serta habitat bawah laut lainnya serta merusak ekosistem dan kelestarian sumber daya ikan terganggu tidak dapat berkembang biak dengan baik sementara terumbu karang yang merupakan lingkungannya menjadi rusak sehingga ikan-ikan tersebut akan semakin jauh dan berpindah tempat untuk berkembang biak;
- Saksi menjelaskan bahwa cara ataupun upaya agar ikan-ikan tersebut tidak menjauh dan tidak berpindah tempat untuk berkembang biak yaitu dengan menjaga kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya dengan cara pembuatan karang atau lebih dikenal Fish Home atau rumah ikan untuk mengembalikan ikan ke arah pesisir;
- Saksi menjelaskan bahwa tanda-tanda fisik ikan yang ditangkap dengan bahan peledak yaitu dimana mata ikan merah nampak seperti ada darah dalam kornea mata, tulang belakang patah, gelembung renang pecah,

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuluh darah vena pecah, tulang rusuk patah dan organ dalam secara keseluruhan hancur;

Atas keterangan dari saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya, yang mana keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan masalah illegal fishing berupa Penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 09.30 WITA tepatnya di pulau Pobunoa Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala yang terdakwa lakukan bersama Sdr. AHLAK Alias PAPA YANTI, dan Sdr. ALVIAN Alias PAPA ARIF;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula saat Sdr. Masran datang kerumah terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 11.00 WITA dengan membawa dan menawarkan bahan berupa pupuk matahari sebanyak 5 (lima) kilo setelah ditimbang dengan harga perkilo sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa bayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyembunyikan di dalam ember kemudian terdakwa menyimpannya didalam dapur setelah itu terdakwa mempersiapkan bahan-bahan lainnya berupa membeli 20 (dua puluh) kotak macis kayu kemudian membuat atau merakit bahan peledak tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 08.00 WITA, terdakwa memanggil anak terdakwa yakni Sdr. Ahlak dan Sdr. Alvian yang berada di rumah masing-masing untuk membantu membawah dan mengangkat bahan-bahan kebutuhan lainnya ke perahu motor setelah itu langsung berangkat dan mencari posisi keberadaan ikan setelah didapatkan posisi tersebut terdakwa turun menyelam untuk melihat keberadaan ikan setelah itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik keperahu dan menyuruh Sdr. Ahlak melemparkan 1 (satu) buah BOM setelah dilempar kemudian di hubungkan dengan Aqi sehingga BOM tersebut meledak setelah itu Sdr. Ahlak turun untuk mengumpulkan ikan dan tidak lama kemudian petugas datang dan langsung memerintahkan untuk menghentikan kegiatan penangkapan ikan tersebut;

- Bahwa dari 8 (delapan) botol BOM yang terdakwa buat atau rakit namun baru 1 (satu) buah botol BOM yang baru terdakwa ledakkan;
- Bahwa perahu motor yang digunakan untuk melakukan aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) yaitu milik terdakwa;
- Bahwa setahu terdakwa banyak warga Desa yang melakukan aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) namun pada saat kami melakukan aktifitas atau kegiatan tersebut hanya 3 (tiga) orang yang berada diperahu motor milik terdakwa yang melakukan aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) yaitu terdakwa sendiri, Sdr. Ahlak dan Sdr. Alvian;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini melakukan aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM);
- Bahwa hasil atau keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan ikan-ikan tersebut sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) atau Rp.400.000,00 (empat ratus ribu);
- Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi benar, seluruh berita acara penyidik dan dakwaan Penuntut umum tersebut benar dan atas kejadian itu terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama;
- 1 (satu) unit mesin jiadong 24 PK;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kompresor;
- 4 (empat) buah botol sprite yang berisikan pupuk matahari serta serbuk macis;
- 3 (tiga) buah botol kecap yang berisikan pupuk matahari serta serbuk macis;
- 1 (satu) buah botol sprite yang berisikan serbuk macis;
- 4 (empat) buah sumbu pemicu ledak;
- 19 (sembilan) buah sumbu bakar;
- 1 (satu) buah AQI;
- 2 (dua) buah basket yang berisikan es batu dan berbagai jenis ikan;
- 1 (satu) buah masker (kaca mata selam);
- 1 (satu) buah dakor dan
- 1 (satu) rol selang panjang 50 meter;

yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut pernah diambil dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti, terdapat persesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim memperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 09.30 WITA tepatnya di pulau Pobunoa Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala terdakwa bersama Sdr. AHLAK Alias PAPA YANTI, dan Sdr. ALVIAN Alias PAPA ARIF melakukan illegal fishing berupa Penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM);
- Bahwa peristiwa tersebut bermula saat Sdr. Masran datang kerumah terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 11.00 WITA dengan membawa dan menawarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan berupa pupuk matahari sebanyak 5 (lima) kilo setelah ditimbang dengan harga perkilo sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa bayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyembunyikan di dalam ember kemudian terdakwa menyimpannya didalam dapur setelah itu terdakwa mempersiapkan bahan-bahan lainnya berupa membeli 20 (dua puluh) kotak macis kayu kemudian membuat atau merakit bahan peledak tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 08.00 WITA, terdakwa memanggil anak terdakwa yakni Sdr. Ahlak dan Sdr. Alvian yang berada di rumah masing-masing untuk membantu membawah dan mengangkat bahan-bahan kebutuhan lainnya ke perahu motor setelah itu langsung berangkat dan mencari posisi keberadaan ikan setelah didapatkan posisi tersebut terdakwa turun menyelam untuk melihat keberadaan ikan setelah itu terdakwa naik keperahu dan menyuruh Sdr. Ahlak melemparkan 1 (satu) buah BOM setelah dilempar kemudian di hubungkan dengan Aqi sehingga BOM tersebut meledak setelah itu Sdr. Ahlak turun untuk mengumpulkan ikan dan tidak lama kemudian petugas datang dan langsung memerintahkan untuk menghentikan kegiatan penangkapan ikan tersebut;

- Bahwa dari 8 (delapan) botol BOM yang terakwa buat atau rakit namun baru 1 (satu) buah botol BOM yang baru terdakwa ledakkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) dari pihak atau instansi yang berwenang;
- Bahwa pupuk matahari yang di beli oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) lima kilo dengan harga per kilo sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi total yang dibayar Terdakwa sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil atau keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan ikan-ikan tersebut sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) atau Rp.400.000,00 (empat ratus ribu);
- Bahwa perahu motor yang digunakan untuk melakukan aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) yaitu milik terdakwa;

Ahli Brigadir JOKO SARWONO

- Bahwa penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) bukan hanya membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan bahkan dapat membahayakan nyawa;
- Bahwa setelah melihat dan meneliti satu persatu bahan-bahan peledak tersebut Saksi dapat uraikan menurut keahlian Saksi masing-masing dari jenis bahan peledak tersebut yaitu dimana terdapat inisiator atau dopis yang bahan dasarnya meliputi serbuk macis dan bahan peledak (handak) yang bahannya dari pupuk matahari yang sudah diracik menyerupai ANVO (amonia volt oile) kemudian casing atau wadah dari botol sprite dan botol kecap yang sudah siap untuk digunakan dan untuk kategori dari bahan-bahan peledak tersebut merupakan kategori High Eksplosife (daya ledak tinggi) dengan sistem ledakan terbagi dua macam yaitu elektrik dan non elektrik;
- Bahwa cara kerja untuk peledak elektrik yaitu dengan menggunakan baterai atau Aqi yang dihubungkan dengan pemutus listrik berupa kabel dan cara kerja bahan peledak non elektrik yaitu dengan cara dibakar secara manual baik menggunakan macis maupun melalui obat nyamuk;
- Bahwa untuk jarak amannya bilah didarat minimal 50 (lima puluh) meter dan maximal 100 (seratus) meter disertai dengan berlingkungan sementara untuk dasar laut maximal 50 (lima puluh) meter karena pecahannya tidak beraturan serta penyimpanannya yaitu memisahkan antara dopis dan handak utama;

Keterangan Ahli ANDI GIFLI, S.Pi;

- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan atau bahan peledak (BOM) bukan hanya membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan bahkan dapat membahayakan nyawa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak dari penangkapan ikan dengan cara menggunakan alat dan atau bahan peledak (BOM) sangat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya yang mana habitat dan biota bawah laut;
- Bahwa cara kerja untuk peledak elektrik yaitu dengan menggunakan baterai atau Aqi yang dihubungkan dengan pemutus listrik berupa kabel dan cara kerja bahan peledak non elektrik yaitu dengan cara dibakar secara manual baik menjadi rusak;
- Bahwa habitat dan biota bawah laut tersebut meliputi mahluk hidup berupa berbagai jenis ikan dan tumbuh-tumbuhan serta terumbu karang tepatnya ikan berkembang biak;
- Bahwa akibat dan penangkapan ikan dengan cara menggunakan alat dan atau bahan peledak (BOM) tersebut yaitu menimbulkan kematian ikan-ikan serta habitat bawah laut lainnya serta merusak ekosistem dan kelestarian sumber daya ikan terganggu tidak dapat berkembang biak dengan baik sementara terumbu karang yang merupakan lingkungannya menjadi rusak sehingga ikan-ikan tersebut akan semakin jauh dan berpindah tempat untuk berkembang biak;
- Bahwa cara ataupun upaya agar ikan-ikan tersebut tidak menjauh dan tidak berpindah tempat untuk berkembang biak yaitu dengan menjaga kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya dengan cara pembuatan karang atau lebih dikenal Fish Home atau rumah ikan untuk mengembalikan ikan ke arah pesisir;
- Bahwa tanda-tanda fisik ikan yang ditangkap dengan bahan peledak yaitu dimana mata ikan merah nampak seperti ada darah dalam kornea mata, tulang belakang patah, gelembung renang pecah, pembuluh darah vena pecah, tulang rusuk patah dan organ dalam secara keseluruhan hancur;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam pasal 106 UU RI No 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, selama belum dibentuk pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3), perkara tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi diluar daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) tetap diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) UU RI No 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, untuk pertama kali pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual;

Menimbang bahwa meskipun di Pengadilan Negeri Donggala belum terbentuk pengadilan Perikanan, akan tetapi dengan mendasarkan pada pasal 106 UU RI No 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, maka Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu primair melanggar Pasal 84 ayat (1) UU RI No.31 tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar pasal Pasal 84 ayat (2) UU RI No.31 tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan tersebut terbukti, maka untuk dakwaan berikutnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 84 ayat (1) UU RI No.31 tahun 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diubah dan ditambah UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya sebagaimana dalam pasal 8 ayat (1);
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi yang menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban ialah siapa saja, dengan tidak memperhatikan harkat dan martabatnya yang didakwa melakukan suatu tindak pidana maka terhadapnya bila dinyatakan bersalah harus dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut, artinya setiap orang yang karena perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan maka akan dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan didepan persidangan terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama **NAPRI MAHA BARU Alias PAPA SALMAN** sebagai subjek hukum orang perorangan, identitas mana telah di akui oleh terdakwa dan telah dibenarkan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar terdakwa yang diajukan didepan persidangan adalah benar terdakwa yang didakwa oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona atau kesalahan mengenai orangnya;



Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa mampu menjawab dan menguraikan kejadian dalam perkara ini secara jelas dan tegas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa diajukan didepan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya sebagaimana dalam pasal 8 ayat (1);

Menimbang bahwa dalam pasal 84 ayat (1) UU RI No.31 tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan disebutkan Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut SIMON adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum dipersidangan ternyatalah:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 09.30 WITA tepatnya di pulau Pobunoa Desa Pomolulu Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala terdakwa bersama Sdr. AHLAK Alias PAPA YANTI, dan Sdr. ALVIAN Alias PAPA ARIF melakukan illegal fishing berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM);

- Bahwa peristiwa tersebut bermula saat Sdr. Masran datang kerumah terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 11.00 WITA dengan membawa dan menawarkan bahan berupa pupuk matahari sebanyak 5 (lima) kilo setelah ditimbang dengan harga perkilo sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa bayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyembunyikan di dalam ember kemudian terdakwa menyimpannya didalam dapur setelah itu terdakwa mempersiapkan bahan-bahan lainnya berupa membeli 20 (dua puluh) kotak macis kayu kemudian membuat atau merakit bahan peledak tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 08.00 WITA, terdakwa memanggil anak terdakwa yakni Sdr. Ahlak dan Sdr. Alvian yang berada di rumah masing-masing untuk membantu membawah dan mengangkat bahan-bahan kebutuhan lainnya ke perahu motor setelah itu langsung berangkat dan mencari posisi keberadaan ikan setelah didapatkan posisi tersebut terdakwa turun menyelam untuk melihat keberadaan ikan setelah itu terdakwa naik keperahu dan menyuruh Sdr. Ahlak melemparkan 1 (satu) buah BOM setelah dilempar kemudian di hubungkan dengan Aqi sehingga BOM tersebut meledak setelah itu Sdr. Ahlak turun untuk mengumpulkan ikan dan tidak lama kemudian petugas datang dan langsung memerintahkan untuk menghentikan kegiatan penangkapan ikan tersebut;
- Bahwa dari 8 (delapan) botol BOM yang terakwa buat atau rakit namun baru 1 (satu) buah botol BOM yang baru terdakwa ledakkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) dari pihak atau instansi yang berwenang;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk matahari yang di beli oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) lima kilo dengan harga per kilo sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi total yang dibayar Terdakwa sebesar Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil atau keuntungan yang terdakwa dapat dari penjualan ikan-ikan tersebut sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) atau Rp.400.000,00 (empat ratus ribu);
- Bahwa perahu motor yang digunakan untuk melakukan aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) yaitu milik terdakwa;

Keterangan Ahli Brigadir JOKO SARWONO

- Bahwa penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak (BOM) bukan hanya membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan bahkan dapat membahayakan nyawa;
- Bahwa setelah melihat dan meneliti satu persatu bahan-bahan peledak tersebut Saksi dapat uraikan menurut keahlian Saksi masing-masing dari jenis bahan peledak tersebut yaitu dimana terdapat inisiator atau dopis yang bahan dasarnya meliputi serbuk macis dan bahan peledak (handak) yang bahannya dari pupuk matahari yang sudah diracik menyerupai ANVO (amonia volt oile) kemudian casing atau wadah dari botol sprite dan botol kecap yang sudah siap untuk digunakan dan untuk kategori dari bahan-bahan peledak tersebut merupakan kategori High Eksplosife (daya ledak tinggi) dengan sistem ledakan terbagi dua macam yaitu elektrik dan non elektrik;
- Bahwa cara kerja untuk peledak elektrik yaitu dengan menggunakan baterai atau Aqi yang dihubungkan dengan pemutus listrik berupa kabel dan cara kerja bahan peledak non elektrik yaitu dengan cara dibakar secara manual baik menggunakan macis maupun melalui obat nyamuk;
- Bahwa untuk jarak amannya bilah didarat minimal 50 (lima puluh) meter dan maximal 100 (seratus) meter disertai dengan berlingdung sementara untuk dasar laut maximal 50 (lima puluh) meter karena pecahannya tidak beraturan serta penyimpanannya yaitu memisahkan antara dopis dan handak utama;

Keterangan Ahli ANDI GIFLI, S.Pi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan atau bahan peledak (BOM) bukan hanya membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan bahkan dapat membahayakan nyawa;
- Bahwa dampak dari penangkapan ikan dengan cara menggunakan alat dan atau bahan peledak (BOM) sangat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya yang mana habitat dan biota bawah laut;
- Bahwa cara kerja untuk peledak elektrik yaitu dengan menggunakan baterai atau Aqi yang dihubungkan dengan pemutus listrik berupa kabel dan cara kerja bahan peledak non elektrik yaitu dengan cara dibakar secara manual baik menjadi rusak;
- Bahwa habitat dan biota bawah laut tersebut meliputi mahluk hidup berupa berbagai jenis ikan dan tumbuh-tumbuhan serta terumbu karang tepatnya ikan berkembang biak;
- Bahwa akibat dan penangkapan ikan dengan cara menggunakan alat dan atau bahan peledak (BOM) tersebut yaitu menimbulkan kematian ikan-ikan serta habitat bawah laut lainnya serta merusak ekosistem dan kelestarian sumber daya ikan terganggu tidak dapat berkembang biak dengan baik sementara terumbu karang yang merupakan lingkungannya menjadi rusak sehingga ikan-ikan tersebut akan semakin jauh dan berpindah tempat untuk berkembang biak;
- Bahwa cara ataupun upaya agar ikan-ikan tersebut tidak menjauh dan tidak berpindah tempat untuk berkembang biak yaitu dengan menjaga kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya dengan cara pembuatan karang atau lebih dikenal Fish Home atau rumah ikan untuk mengembalikan ikan ke arah pesisir;
- Bahwa tanda-tanda fisik ikan yang ditangkap dengan bahan peledak yaitu dimana mata ikan merah nampak seperti ada darah dalam kornea mata, tulang belakang patah, gelembung renang pecah, pembuluh darah vena pecah, tulang rusuk patah dan organ dalam secara keseluruhan hancur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya sebagaimana dalam pasal 8 ayat (1) telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu adalah bersifat alternative sehingga jika salah satu atau lebih perbuatan terdakwa telah terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, Yang disebut dengan orang yang melakukan/pleger adalah seorang dengan sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud Orang yang menyuruh melakukan/doen plegen disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang diuruh (pleger) Sedangkan yang disebut dengan orang yang turut melakukan /medepleger adalah bersama-sama melakukan, jadi harus ada 2 orang yang melakukan yaitu orang yang melakukan/pleger dan orang yang turut serta melakukan/medepleger yang jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan terbukti:

- Bahwa peristiwa tersebut bermula saat Sdr. Masran datang kerumah terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 11.00 WITA dengan membawa dan menawarkan bahan berupa pupuk matahari sebanyak 5 (lima) kilo setelah ditimbang dengan harga perkilo sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa bayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyembunyikan di dalam ember kemudian terdakwa menyimpannya didalam dapur setelah itu terdakwa mempersiapkan bahan-bahan lainnya berupa membeli 20 (dua puluh) kotak macis kayu kemudian membuat atau merakit bahan peledak tersebut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 08.00 WITA, terdakwa memanggil anak terdakwa yakni Sdr. Ahlak dan Sdr. Alvian yang berada di rumah masing-masing untuk membantu membawah dan mengangkat bahan-bahan kebutuhan lainnya ke perahu motor setelah itu langsung berangkat dan mencari posisi keberadaan ikan setelah didapatkan posisi tersebut terdakwa turun menyelam untuk melihat keberadaan ikan setelah itu terdakwa naik keperahu dan menyuruh Sdr. Ahlak melemparkan 1 (satu) buah BOM setelah dilempar kemudian di hubungkan dengan Aqi sehingga BOM tersebut meledak setelah itu Sdr. Ahlak turun untuk mengumpulkan ikan dan tidak lama kemudian petugas datang dan langsung memerintahkan untuk menghentikan kegiatan penangkapan ikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 84 ayat (1) UU RI No.31 tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara subsidairitas maka dengan terbuktinya seluruh unsur Pasal 84 ayat (1) UU RI No.31 tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum maka, untuk dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pidana Pasal 84 ayat (1) UU RI No.31 tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan, terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara, juga dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, terhadap terdakwa dihukum pula untuk membayar denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya denda dan pidana kurungan pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan atau penahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana serta dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem biota laut;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat pasal 84 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 yang telah di ubah dan ditambah UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NAPRI MAHA BARU Alias PAPA SALMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut melakukan perbuatan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **NAPRI MAHA BARU Alias PAPA SALMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menghukum pula terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama: **2 (dua) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama;
 - 1 (satu) unit mesin jiadong 24 PK;
 - 1 (satu) unit kompresor;
 - 4 (empat) buah botol sprite yang berisikan pupuk matahari serta serbuk macis;
 - 3 (tiga) buah botol kecap yang berisikan pupuk matahari serta serbuk macis;
 - 1 (satu) buah botol sprite yang berisikan serbuk macis;
 - 4 (empat) buah sumbu pemicu ledak;
 - 19 (sembilan) buah sumbu bakar;
 - 1 (satu) buah AQI;
 - 2 (dua) buah basket yang berisikan es batu dan berbagai jenis ikan;
 - 1 (satu) buah masker (kaca mata selam);
 - 1 (satu) buah dakor dan
 - 1 (satu) rol selang panjang 50 meter;

Dipergunakan dalam perkara AHLAK Alias PAPA YANTI Dkk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Kamis**, tanggal **26 Maret 2015**, oleh kami **TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum.**, Selaku Hakim Ketua Majelis, **RANDA F. NURHAMIDIN, SH.**, dan **WAODE SANGIA, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **FESTI DEBY B. N. PIETHER, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dengan dihadiri oleh **HAMKA MUCHTAR, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

RANDA F. NURHAMIDIN, SH

TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum

WAODE SANGIA, SH

Panitera Pengganti

FESTI DEBY B. N. PIETHER, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor: 35/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)